



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 17/ORT.07-Kpt/7405/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, mengamanatkan tentang tugas, fungsi dan wewenang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/ORT.07-SD/74/Sek.Prov/I/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
  2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor : 25/ORT.07-SD/74/Sek.Prov/I/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.

KEDUA . . .

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

AILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Prasnan. S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 17/ORT.07-Kpt/7405/Sek-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
SELATAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	3	4
1.	Penanggungjawab	Aliudin
2.	Ketua	Aila
3.	Sekretaris	Gusti Ngurah Wiradana
4.	Anggota	Sunaidah Yusran. S Agusalim Halim Jawaluddin Lisran Dasir Asisnur

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

AILA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S